



*Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Rengat dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 364 KUHP)*

Nomor 16/Pid.C/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA TAUFIK alias REZA bin KUSNAN;**
2. Tempat lahir : Rimpian;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rimpian Dusun III RT 007 RW 003
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum mengatur mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pemeriksaan perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif maka Hakim telah melakukan upaya penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan catatan dakwaan dalam resume Penyidik dilanjutkan dengan mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengakui semua didakwakan serta bersedia meminta maaf, selanjutnya Korban dan Terdakwa menyepakati menyelesaikan perkara ini secara damai;

Menimbang, bahwa atas perdamaian yang terjadi telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan Hakim pada tanggal 13 Agustus 2021 dan telah ditandatangani oleh Korban dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi serta akan menaati seluruh isi kesepakatan perdamaian;

Pasal 2

Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia berdamai;

Pasal 3

Pelaksanaan seluruh isi kesepakatan ini dilaksanakan sejak kesepakatan ditandatangani;

Pasal 4

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut maka telah terpenuhilah prinsip-prinsip keadilan restoratif yakni pemulihan hubungan yang terjadi antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski dalam persidangan telah ada perdamaian, namun terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penyidik atas perbuatan Terdakwa tidak bisa dikesampingkan, sehingga pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP yang didakwakan cukup berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, keterangan Korban dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga Hakim menyimpulkan unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek,

Halaman 2 dari 3 Catatan Perkara Nomor 16/Pid.C/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah ada kesepakatan perdamaian maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA TAUFIK alias REZA bin KUSNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan damai;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Fadly Ridwan, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Martivianti

Adityas Nugraha, S.H.